



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
33/Pdt.G/2017/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI TALAK**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
28 DESEMBER 2017**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR 33 /Pdt. G/2017/PTA. Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSITA NENGSIH, SH Advokat/Pengacara berkantor di Jl U Dahlan M Suka No 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 559/Pdt.G/2017/PA.Sbs tanggal

Hal 2 dari 8 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas bahwa Termohon /Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 559/Pdt.G/2017/PA.Sbs tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah,

Hal 3 dari 8 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Menimbang bahwa sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 559/Pdt.G/2017/PA. Sbs tanggal 21 Nopember 2017, Termohon /Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sambas tersebut karena tidak memberikan nafkah tertunda/terhutang kepada Termohon/Pembanding, memori banding tersebut sudah diserahkan kepada Pemohon/Terbanding dengan sempurna;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sambas Nomor 559/Pdt.G/2017/PA.Sbs tanggal 12 Desember 2017, Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sambas Nomor 559/Pdt.G/2017/PA.Sbs tanggal 12 Desember 2017 bahwa Termohon /Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon /Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Nopember 2017, sedangkan Termohon /Pembanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 559/Pdt.G/2017/PA Sbs yakni pada tanggal 31 Oktober 2017, oleh karena itu, permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding (13 hari sejak putusan diucapkan) lagi pula permohonan banding tersebut sudah sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan banding Termohon/Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah keberatan atas tidak dikabulkannya rekonvensi tentang nafkah tertunda/terhutang, maka oleh karena itu Termohon/Pembanding dalam petitumnya meminta sebagai berikut :

Hal 4 dari 8 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan memori banding Pembanding;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Agama Sambas telah sah dan meyakinkan dalam hal nafkah Iddah dan Mut'ah;
3. Menyatakan Terbanding memberi nafkah tertunda/terhutang selama 7 bulan yaitu $7 \times \text{Rp.2.000.000} = \text{Rp.14.000.000,-}$ dan Oktober sampai putusan banding dikabulkan sebesar.....;
4. Membebaskan Pembanding untuk membayar perkara;

Menimbang bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 559/Pdt.G/2017/PA.Sbs tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah, beserta seluruh Berita Acara Sidangnya, dan memperhatikan Memori Banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa tuntutan tentang nafkah tertunda/terhutang tidak pernah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam rekonsensinya pada sidang Pengadilan Agama Sambas, karena dalam gugatan rekonsensinya Termohon/Pembanding hanya menuntut dua tuntutan yakni tentang nafkah Iddah dan Mut'ah, tidak ada sama sekali tuntutan tentang nafkah tertunda/terhutang (vide Berita Acara Sidang Nomor 559/Pdt.G/2017/PA.Sbs, tanggal 29 Agustus 2017 halaman 10);

Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap gugatan rekonsensi di tingkat banding hanya dapat dilakukan atau dimungkinkan terhadap gugatan rekonsensi yang pernah diajukan di Pengadilan tingkat pertama atau di Pengadilan Agama Sambas, sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 156 ayat (2) R Bg, yang berbunyi, " Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tentang nafkah tertunda/terhutang tidak pernah diajukan oleh Termohon/Pembanding di persidangan Pengadilan Agama Sambas, maka pada tingkat banding gugatan rekonsensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sambas tentang besaran

Hal 5 dari 8 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah terlalu sedikit, sehingga demi kepatutan dan keadilan hukum, maka besaran Mut'ah tersebut harus ditambah sehingga menjadi menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 559/Pdt.G/ 2017/ PA.Sbs tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah dengan amar selengkapannya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 559/Pdt.G/ 2017/ PA.Sbs tanggal 31 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 6 dari 8 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

III.Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.HI, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor 33/Pdt.G/2017/PTA.Ptk, tanggal 19 Desember 2017 sebagai Ketua Majelis, H.A. JAUHARUDDIN SOHRA, S.AG, MH, dan DRS. WIHARNO, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 7 dari 8 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. INSYAFLI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

ttd

H.A. JAUHARUDDIN SOHRA, S.AG, MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. WIHARNO

PANITERA PENGGANTI

ttd

BURHANUDDIN, SH

Perincian biayaperkara :

1.	Biaya proses	Rp	139.000,-
2.	Redaksi	Rp	5.000,-
3.	Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PTA.Ptk



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)